



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **331** /LK/2005

TENTANG

PENUNJUKAN TANAH MILIK UNMUL (LOKASI BUKIT)  
RUKUN TETANGGA 16 PERUMAHAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMPAJA  
SEBAGAI FASILITAS DAERAH PENGHIJAUAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi serta menjamin keamanan terhadap lokasi tanah kosong milik Universitas Mulawarman di kompleks perumahan Unmul sempaja samarinda yang belum ada penunjukan peruntukannya, dipandang perlu diatur dengan surat penunjukan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan Surat Rektor Unmul Nomor 164/J17.6.1.4/LK/2005 tanggal 24 September 2005 tentang Penunjukan Tim pengecekan dan penataan dilapangan terhadap lokasi tanah Milik Unmul ;
  - c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
  3. Keputusan Presiden RI. :
    - a. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
    - b. Nomor 271/M tahun 2001, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman,
  5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  6. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbt Nomor 147 jo. Stbt 1949 Nomor 388.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
Pertama :
- Menunjuk tanah milik Universitas Mulawarman (Lokasi Bukit) di wilayah Rukun Tetangga 16 Kompleks Perumahan Universitas Mulawarman Sempaja Samarinda, sebagai peruntukan Daerah Penghijauan Universitas Mulawarman dengan ukuran tanah, sebagai berikut : Panjang = 34 M dan Lebar = 30 M. Peta lokasi terlampir ;

- Kedua : Ketua RT & Warga masyarakat dilingkungan RT. 16, diharapkan peran aktif membantu Unmul sama-sama menjaga dan mengawasi lokasi pada diktum pertama. Kepada siapapun tidak diperkenankan menggunakan dan atau mengalihfungsikan fasilitas tanah peruntukan, tanpa persetujuan Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Kepada warga masyarakat yang berbatasan langsung dengan lokasi tanah daerah penghijauan, dilarang keras melanggar tata-batas yang telah ditetapkan sesuai batas kepemilikannya ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.  
KUTIPAN : Disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarainda  
Pada tanggal : 28 Nopember 2005



Rektor, *he*  
Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth :


1. Ketua RT. 16 Perum Unmul Sempaja ;
2. Kabag. Umum, HTL & Perlengkapan Unmul ;
3. Kasubbag. Rumah Tangga Unmul ;
4. Kasubbag. Perlengkapan unmul ;
5. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : **331** /LK/2005 Tanggal 28 Nopember 2005

Tentang : Denah Tanah Milik Universitas Mulawarman Untuk Fasilitas Daerah Peghijauan  
Rukun Tetangga 16 (Lokasi Bukit) Perumahan Unmul Sempaja

DENAH TANAH



P=34M

L=30M



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 28 Nopember 2005  
Rektor, *91*

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi,M.Sc.  
NIP. 130 341 452